

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN WABAH COVID 19

**Martinus Aditya Pardiyo**  
**Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas**  
**Semarang**  
**Email : adityapardiyo@gmail.com**

### Abstrak

*Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Sejak di awal tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan dua warga Depok positif terjangkit Virus Corona. Penyebaran Covid-19 pun semakin meluas ke seantero Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa sudah waktunya orang bekerja dari rumah dan sekolah diliburkan. Dengan adanya wabah virus corona di negeri ini menimbulkan kekhawatiran disemua kalangan khususnya di masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat lonjakan kasus virus corona di tanah air tercinta ini, pemerintah pun langsung mengambil Langkah strategis untuk memutus rantai virus corona ini, dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengatasi Covid-19. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, jurnal, berita online serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, Pertama, Bagaimana kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19?. Kedua, Bagaimana upaya saja yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19?. Dampaknya, Dengan adanya wabah covid ini peran dari berbagai elemen sangat dibutuhkan, hal ini tentunya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan social distancing dan lockdown dan kebijakan yang lainnya yang menjurus untuk memutuskan rantai pemutus virus corona ini adalah sebuah kebijakan dalam keadaan darurat dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.*

**Kata Kunci : Indonesia, Covid-9, Kebijakan Pemerintah.**

### **Abstract**

*Currently there is a pandemic worldwide which has a significant impact on all sectors of human life. The World Health Organization (WHO) has designated Coronavirus Disease 2019 or Covid-19 as a pandemic threat. This case appeared to have occurred in Wuhan, China and began to spread throughout the world. Since the beginning of 2020, the development of this virus transmission has been quite significant because it has spread worldwide and all countries have felt the impact, including Indonesia. The first case of Covid-19 in Indonesia was declared by the Ministry of Health on March 1, 2020, with two Depok residents positive for the Corona Virus. The spread of Covid-19 is also increasingly widespread throughout Indonesia. The President of Indonesia, Joko Widodo, on one occasion said that it was time for people to work from home and school to be closed. With the corona virus outbreak in this country causing concern in all circles, especially in society, the Government of the Republic of Indonesia does not just remain silent seeing the spike in corona virus cases in this beloved homeland, the government has immediately taken strategic steps to break the chain of this corona virus, by setting several policies to deal with Covid-19. The writing of this article uses a qualitative descriptive analysis approach. Meanwhile, the data collection technique used is literature study which utilizes books, journals, online news and websites of authoritative institutions. The important findings of this paper are, First, what is the policy given by the Government during the pandemic to break the chain of transmission of Covid-19? Second, what are the efforts made by the Government to prevent the spread of Covid-19? The impact, with the covid outbreak, the role of various elements is very much needed, this is of course in order to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Social distancing and lockdown policies and other policies that lead to breaking the chain of corona virus breakers are a policy in an emergency and issued by the government in an effort to minimize the spread of the virus outbreak. Although of course it has a negative impact on the country's economic structure. In implementing this lockdown, there is a need for cooperation between the government and the community in order to achieve social welfare and public health without limiting religion, circles and professions.*

**Keywords: Indonesia, Covid-9, Government Policy.**

### **A. PENDAHULUAN**

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan,

Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini.<sup>1</sup> Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, Corona Virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan.<sup>2</sup> Fenomena hangat terkini adalah persebaran Covid-19 secara global yang disebabkan oleh virus Corona. Covid-19 merupakan label untuk nama penyakitnya, sedangkan Corona adalah label untuk nama virusnya. Covid-19 adalah penyakit menular di mana sebagian besar orang yang terinfeksi akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang. Orang yang lebih tua dan orang yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker kemungkinan akan menderita penyakit lebih serius.<sup>3</sup> Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Sejak di awal tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan dua warga Depok positif terjangkit Virus Corona. Penyebaran Covid-19 pun semakin meluas ke seantero Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa sudah waktunya orang bekerja

---

<sup>1</sup> Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3.2 (2020): 240-249.

<sup>2</sup> Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.3 (2020): 227-238.

<sup>3</sup> [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1) Diakses 15/05/2020 Pukul 15:24.

dari rumah dan sekolah diliburkan.<sup>4</sup> Dengan adanya wabah virus corona di negeri ini menimbulkan kekhawatiran disemua kalangan khususnya di masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat lonjakan kasus virus corona di tanah air tercinta ini, pemerintah pun langsung mengambil Langkah strategis untuk memutus rantai virus corona ini, dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengatasi Covid-19. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan, pemerintah pun dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa memutuskan penyebaran Virus Covid-19. Pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk tetap dirumah saja. Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.<sup>5</sup> Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers pada tanggal 31 Maret 2020, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon

---

<sup>4</sup> Kompas.com 31 Maret 2020 diakses tanggal 15/05/2020 Pukul 14:52.

<sup>5</sup> Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. repository@unpas.ac.id diakses tanggal 15/05/2020 Pukul 14:00

adanya Kedaruratan Kesehatan.<sup>6</sup> Masifnya berita yang beredar membuat masyarakat menyadari begitu pentingnya masalah virus tersebut. Sehingga berbagai reaksi ditunjukkan oleh warga negara Indonesia, salah satunya kekhawatiran melalui laman media sosial. Dengan demikian, media massa online pun berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait Covid-19 terutama pada masa orang bekerja dari rumah (*work from home*) dan masa sekolah diliburkan. Media massa berperan aktif membantu pemerintah dalam memberitakan informasi terkait Covid-19 yang secara etik lebih mengedepankan informasi yang perlu diketahui publik, misalnya mengenai upaya pencegahan virus Corona.<sup>7</sup> Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Merujuk Undang-undang ITE, dalam Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.<sup>8</sup> Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalanghalangi penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal, sejak awal kasus Covid-19 muncul di Wuhan, Tiongkok. Pemerintah Pusat di Indonesia tidak mendeklarasikan apapun kepada khalayak ramai. Namun jika dilihat dari para pemimpin daerah, ternyata lebih sigap dalam menghadapi kasus Covid-19 ini. Hal tersebut membuat terlihat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan

---

<sup>6</sup> Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3.2 (2020): 240-249.

<sup>7</sup> Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.3 (2020): 247-260.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakses tanggal 15/07/2020 Pukul 14:52.

Pemerintah Daerah dalam hal membuat kebijakan, bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali mengalami tumpang-tindih<sup>9</sup>. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19 kerap berubah-ubah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat bingung, padahal pemerintah sudah mau menerapkan tatanan normal baru di masyarakat. Hal ini membuat masyarakat kurang mempercayai apa yang disampaikan pemerintah.<sup>10</sup> Ditengah kekhawatiran kasus Covid-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah kebijakan dalam menyikapi kasus Covid-19 ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19?. *Kedua*, Bagaimana upaya saja yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19?.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancara secara

---

<sup>9</sup> Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3.2 (2020): 240-249.

<sup>10</sup> Katadata.co.id dengan judul "Kebijakan Pemerintah Tentang Corona Dinilai Membingungkan Masyarakat" <https://katadata.co.id/berita/2020/06/10/kebijakan-pemerintah-tentang-corona-dinilai-membingungkan-masyarakat>. diakses tanggal 15/05/2020 Pukul 14:52.

langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat. Wabah virus Covid-19 dan juga implementasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung. Inilah alasan kuat mengapa Penulis hanya menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah upaya Penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita online dan website lembaga-lembaga otoritatif (seperti who.int, ourworldindata.org/covid, covid19.go.id) yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji. Terakhir, teknik analisis data dalam penulisan ini berangkat dari penjelasan yang menumpukan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan pembuatan catatan, serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **C. 1. Kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19**

##### **1. *Social Distancing dan Lockdown***

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran social distancing. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari.<sup>11</sup> Tiap berlangsungnya kebijakan pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jalan yang dipilih pun juga sangat tergantung pada banyak hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut meliputi kondisi infrastruktur kesehatan, perekonomian, dan kondisi masyarakat luas. Indonesia sendiri memilih untuk menempuh jalan kebijakan menjaga jarak. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh

---

<sup>11</sup> Khaeruman, Badri, et al. "Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020). diakses tanggal 15/05/2020 Pukul 14:52.

komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, social distancing harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1-2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita Covid-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu bekerja dari rumah (*work from home*); belajar di rumah bagi siswa dan mahasiswa; menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang; tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui panggilan telepon atau telekonferen.

Terkait kebijakan *lockdown*, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.<sup>12</sup> Dalam kegiatan karantina ini tentu saja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam seruan ini pemerintah menyampaikan peniadaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan

---

<sup>12</sup> Keekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan diakses 15/05/2020 pukul 20:27



lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya termasuk diantaranya ibadah shalat jumat, kebaktian, ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan hari besar dan lain-lainnya. Selanjutnya disiapkan dan disebarluaskan panduan bagi penyelenggara ibadah untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan. Seruan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Selain itu diberikan kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan disiplin guna mencegah resiko Covid-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi.<sup>13</sup>

## **2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kelanjutan dari pembatasan sosial sebelumnya dimana lebih menegaskan bahwa semua kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah harus dilaksanakan di rumah. Kecuali, institusi pendidikan lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, semua jenis layanan pemerintahan, BUMN atau BUMD yang bergerak yang turut dalam penanganan Covid-19 dan atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia.<sup>14</sup> Pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan kebutuhan sehari-hari, masih dapat beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Semua institusi, instansi, dan sektor itu tetap harus menerapkan protokol pencegahan

---

<sup>13</sup> Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19) diakses tanggal 15/05/2020 Pukul 14:30.

<sup>14</sup> Aulia, Salsabiila Tiara .2020. Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan. Diterapkan. <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosialberskala-besar-psbb-diterapkan> Diakses 16/05/2020 pukul 16:21

penyebaran Covid-19, seperti menjaga jarak para karyawan yang bekerja, mengecek suhu tubuh karyawan sebelum memulai pekerjaan, memastikan semua orang memakai masker, dan rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman. Dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga menekankan beberapa moda transportasi yang boleh beroperasi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Pun demikian dengan transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, barang/logistik kesehatan, dan ketertiban. Penggunaan mobil maupun sepeda motor dijelaskan secara rinci dalam Pergub. Misal, penggunaan mobil maupun sepeda motor pribadi hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan disinfeksi kendaraan, menggunakan masker, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu langkah penerapan metode yang baru untuk dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam penanganan Covid-19 ini. Kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya untuk kepentingan bersama untuk negeri tercinta. Pada kenyataannya, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu :<sup>15</sup>

1. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diakses tanggal 15/05/2020 Pukul 15:50.

melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.<sup>16</sup>

### **3. Tes Masal**

Keputusan melakukan tes massal ini disertai prosedur-prosedur yang jelas. Memetakan siapa saja yang perlu dites menjadi tugas mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan presisi hasil tes. Pelacakan riwayat interaksi pasien positif perlu dioptimalkan agar tidak terjadi kasus tak terdeteksi yang malah menimbulkan pandemi lebih luas lagi. Melakukan tes hanya kepada orang-orang yang menunjukkan gejala cenderung lebih hemat. Namun, adanya pasien positif tanpa gejala perlu diperhitungkan agar tidak memperparah pandemi.<sup>17</sup> Kebijakan tes massal di Indonesia diharapkan dapat berdampak besar untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti Korea Selatan. Namun, tes massal juga perlu disertai dengan prioritas penanggulangan dan perbaikan. Sejauh ini, kedua hal ini belum diwujudkan melalui kebijakan yang

---

<sup>16</sup> Aulia, Salsabiila Tiara .2020. Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan. <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosialberskala-besar-psbb-diterapkan> Diakses 16/05/2020 pukul 16:21

<sup>17</sup><http://www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-covid-19/> diakses 16/05/2020 pukul 22:48

sudah dikeluarkan pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memfokuskan sumber daya ekonomi yang ada pada dua prioritas tersebut. Hal ini mungkin akan menimbulkan penurunan performa ekonomi untuk sementara waktu. Namun sekali lagi, pengorbanan ekonomi jangka pendek diperlukan untuk mencegah krisis penduduk akibat pandemi. Di sisi lain, jika wabah ini tidak ditangani dengan langkah tambahan, bukan tidak mungkin bahwa akan ada kerusakan jangka panjang di seluruh sektor negara.

### **C. 2. Upaya saja yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19**

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah-langkah untuk mencegah virus mematikan itu masuk ke Indonesia:<sup>18</sup>

1. Pemerintah telah mengaktifkan 135 unit Thermo Scanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara yang memungkinkan warga asing masuk ke Indonesia. Dengan alat Thermo Scanner tersebut, petugas dapat mengetahui tingkat suhu tubuh seseorang. Sehingga, dapat diketahui apa penyebab tubuh mereka tinggi. Tidak hanya itu, sejumlah mekanisme pemeriksaan juga telah disiapkan dan akan dikenakan pada setiap pendatang yang tiba di Indonesia.
2. Pelarangan penerbangan 2 maskapai Indonesia, yakni Lion Air dan Sriwijaya Air, dengan tujuan Wuhan, Provinsi Hubei, China yang menjadi pusat persebaran wabah infeksi.
3. Pemerintah Indonesia melakukan evakuasi WNI yang berada di wilayah krisis.
4. Kementerian Kesehatan mengaktifkan 21 Kapsul Evakuasi di beberapa bandara internasional untuk bersiaga dan mengantisipasi persebaran virus yang mungkin saja dibawa oleh penumpang yang datang. Keberadaan kapsul yang memiliki permukaan transparan ini dimaksudkan dapat membawa penumpang yang diduga terinfeksi corona ke rumah sakit

<sup>18</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Upaya Pemerintah Indonesia Cegah Masuknya Virus Corona ", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/063500165/4-upaya-pemerintah-indonesia-cegah-masuknya-virus-corona-?page=all> Diakses 16/05/2020 pukul 20:27

terdekat dan membuat virus tersebut tidak mengontaminasi petugas atau orang yang ada di sekitarnya.

Pada saat ini, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi, kurva kasus Covid-19 masih terus meningkat. Hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona Covid-19.<sup>19</sup>

1. Strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Karena kita tidak tahu apa orang di sekitar kita menderita Covid-19 tanpa gejala atau biasa disebut tanpa gangguan. Karenanya dengan pakai masker, kita yakini kita gak rentan pada penularan Covid-19
2. Strategi kedua penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid 19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Inilah gunanya pemerintah tentukan kebijakan untuk lakukan *screening* atau pemeriksaan penapisan dengan *rapid test*. Alat *rapid test* Sudah didistribusikan lebih dari 450 ribu kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya untuk penjarangan kasus penelusuran kontak di wilayah yang banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait tes.
3. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

---

<sup>19</sup> <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19> diakses 16/05/2020 pukul 16:52

4. Strategi keempat adalah isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit.

#### **D. Simpulan**

Kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19 diantaranya *Social Distancing dan Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Tes Masal. Upaya saja yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 antara lain: Strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah.

Strategi kedua penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid 19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak.

Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Strategi keempat adalah isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aulia, Salsabiila Tiara. 2020. *Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan.* <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosialberskala-besar-psbb-diterapkan>.

*Kompas.com* dengan judul "4Upaya Pemerintah Indonesia Cegah

Masuknya Virus Corona", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/063500165/4-upaya-pemerintah-indonesia-cegah-masuknya-virus-corona>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/063500165/4-upaya-pemerintah-indonesia-cegah-masuknya-virus-corona-?page=all>.

<https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19> diakses 16/07/2020.

[https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1) Diakses 15/07/2020 Pukul 15:24 Kompas.com 31 Maret 2020.

Katadata.co.id dengan judul "Kebijakan Pemerintah Tentang Corona Dinilai Mbingungkan Masyarakat" <https://katadata.co.id/berita/2020/06/10/kebijakan-pemerintah-tentang-corona-dinilai-mbingungkan-masyarakat>

Kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan.

Khaeruman, Badri, et al. "Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik." UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3.2 (2020): 240-249.

Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.

Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.3 (2020): 227-238.

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.3 (2020): 247-260.

Liza Tambunan "Vaksin: Masyarakat Indonesia akan menerima imunisasi Covid-19 gratis, namun bagaimana dengan distribusinya?"